

ANALISIS PENERAPAN PENGALIHAN HAK TAGIH PADA PT BAMBANG DJAJA DAN PT HAVANNA TEGUH PERTIWI DALAM PUTUSAN 08/PDT.SUS- PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

Rehulina Dianingwati

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: rdianingwati@gmail.com)

Atalim

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)
(E-mail: st_atalim@yahoo.com)

Abstract

The transfer of claim rights is regulated in the Civil Code. Article 613 paragraph (1) of the Civil Code contains regulations regarding things that must be done in committing violations. In this case, PKPU I Petitioners and PKPU II Petitioners feel that the PKPU Respondent has been harmed because the PKPU Respondent is not subject to debt until maturity. Bankruptcy and Suspension of Payment Obligation (PKPU) Respondents always have good intentions to pay their debts to PKPU I Petitioners and PKPU II Petitioners even though the time has passed. However, there is a cessie in the settlement of this PKPU so that the Legal Consultants of the PKPU I Petitioners and PKPU II Petitioners indirectly become third parties in this case where the status is questionable. By using a cessie in this case, it will indirectly lead to simplicity in this case and the PKPU Respondent's danger because the debtor can default.

Keywords: consist of 3-5 keywords

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ialah suatu waktu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk menyepakati bagaimana cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu menyesuaikan kembali kondisi utang piutang sesuai dengan kondisi debitur tersebut.¹⁾

Pada opsi PKPU dapat terjadi dengan 3 (tiga) kemungkinan, yakni

1. Kemungkinan pertama, terjadinya opsi penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga oleh debitur sendiri
2. Kemungkinan kedua adalah penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga dimohonkan oleh kreditor
3. Kemungkinan terakhir oleh kreditor lainnya (karena sangat lazim dan dimungkinkan seorang debitur memiliki utangpada lebih dari seorang kreditor).²⁾

Penyelesaian melalui penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur dapat dikatakan mudah bagi debitor mengingat utang piutang adalah hal yang lazim dalam kegiatan perekonomian dan mudah dilakukan dalam praktiknya. Artinya, upaya penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dipandang sebagai kesempatan bagi debitur yang hendak menunda jatuh tempo utangnya maupun menjadwalkan kembali pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam penyelesaian PKPU, dapat dilakukan dengan pemindahan hak piutang kepada pihak lain. Lembaga jaminan yang dijalankan ialah Cessie sebagai jaminan. Cessie merupakan penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membikin akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada debitor dari piutang tersebut.

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017). hal 175

Cessie merupakan penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta autentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada debitor dari piutang tersebut.³⁾ Menurut Subekti, *Cessie* ialah suatu cara pemindahan piutang atas nama, dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada pihak yang nantinya menjadi kreditor baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus, tetapi secara keseluruhannya dipindahkan kepada kreditor baru. Jika mengacu kepada pendapat Soeharnoko dan Endah, *cessie* ialah pengalihan dan penyerahan piutang atas nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 KUHPer. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dibuat akta otentik atau akta di bawah tangan
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama berpindah kepada pihak penerima pengalihan

Pengalihan piutang (*cessie*) bertujuan untuk mendapatkan kreditur lainnya dalam pengajuan PKPU yang terjadi pada PT Tethagra Adyatama selaku Termohon PKPU I pada putusan 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Bambang Djaja dan PT Havanna Teguh Pertiwi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar PT Tethagra Adyatama membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat Kasus ini membawa perusahaan PT Tethagra Adyatama selaku Termohon yang bekerja di bidang penyedia jasa telah memesan sejumlah barang dari PT Bambang Djaja selaku Pemohon PKPU I yang bernilai nominal antara ratusan juta hingga milyaran rupiah, ditambah Termohon memesan barang kepada PT Havanna Teguh Pertiwi yang merupakan Pemohon PKPU II sebesar ratusan juta hingga milyaran rupiah. Akan tetapi, Termohon dapat dikatakan sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi sisa kekurangan pembayarannya.

Namun demikian, Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II meminta bantuan kepada Konsultan Hukum Yusran & Associates yang berkantor di Sukolilo Dian Regency, Jalan Sejahtera I No. 64, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya – Jawa Timur guna menyatakan Termohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mendesak

agar Termohon segera melunasi utangnya. Lalu Termohon pun juga meminta bantuan pada Konsultan Hukum Aji Wijaya & Co yang berkantor di Gedung Cyber 2, lantai 31, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2020 guna menyelesaikan permasalahannya. Hal yang menjadi permasalahan ialah Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II secara tidak langsung memindahkan hak piutangnya kepada Advokat yang membantu menangani permasalahannya. Menurut Pasal 613 KUHPerdara : “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.

Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”ditagih.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ialah suatu waktu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk menyepakati bagaimana cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu menyesuaikan kembali kondisi utang piutang sesuai dengan kondisi debitor tersebut.

Pada opsi PKPU dapat terjadi dengan 3 (tiga) kemungkinan, yakni

1. Kemungkinan pertama, terjadinya opsi penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga oleh debitor sendiri
2. Kemungkinan kedua adalah penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga dimohonkan oleh kreditor
3. Kemungkinan terakhir oleh kreditor lainnya (karena sangat lazim dan dimungkinkan seorang debitor memiliki utang pada lebih dari seorang kreditor).

Menurut pendapat Bapak Andry Parulian Sinaga, S.H., LL.M sangat disahkan apabila terdapat pengalihan hak piutang yang diatur dalam pasal 613 KUHPer dengan

apa yang diperkarakan dalam putusan dengan nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sejalan sebagaimana mestinya. Dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, terdapat perjanjian jual beli yang mengakibatkan utang piutang sebelum pengalihan hak tagih ini dimunculkan.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana pemahaman hakim dalam mengartikan pengalihan surat tagih menjadi *cessie* dalam Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini berdasarkan judul yang diangkat penulis maka metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengungkapkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Maksud dari sisi normatif tidak hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan. Norma berpegang pada prinsip yang melandasi norma, yaitu pedoman tingkah laku.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaitu deskriptif analisis, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti bagaimanapun adanya tanpa harus melakukan analisis dan membuat konklusi yang berlaku untuk umum.

3. Jenis Bahan Penelitian

Dalam hal ini, penulis memakai beberapa bahan hukum penelitian. Adapun perbedaannya antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan-

hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan yurisprudensi hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan beberapa dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat atas putusan pengadilan.

4. Pendekatan Penelitian


Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang dimana peraturan tertulis yang berisikan norma hukum yang mengikat secara general dan dibentuk dan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berarti pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan melalui pembuatan undang-undang (legislasi) dan regulasi.

II. PEMBAHASAN

A. Pemahaman Hakim Dalam Mengartikan Pengalihan Surat Tagih Menjadi *Cessie* Dalam Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dalam kejadian pengalihan surat tagih yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara pengalihan terjadi karena suatu perikatan perdata yang salah satu permasalahannya ialah Perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Secara etimologi, pakar yang bernama Bambang Waluyo menyatakan bahwa hakim ialah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilannya berdasar Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁾ Dalam hal hakim dalam memutus perkaranya, wajib disertai dengan alat bukti dan barang bukti yang terdapat dalam perkara tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman hakim berisikan mengenai analisisnya dalam memahami dan menerapkan hukum itu sendiri sehingga dapat digunakan dalam memutus perkara



Dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) umum halnya kita menjumpai penyelesaian dengan cara mengalihkan hak piutang atau biasa kita kenal dengan *cessie*. Kasus yang terjadi pada PT Bambang Djaja dan PT Havanna Teguh Pertiwi melawan PT Tethagra Adyatama, pada kasus ini PT Tethagra Adyatama sebagai Termohon melakukan perjanjian jual beli yang dimana PT Tethagra Adyatama memesan sejumlah barang kepada PT Bambang Djaja dan PT Havanna Teguh Pertiwi dengan cara mengangsur biaya atas barang itu sendiri. Bahwa perjanjian utang piutang antara Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II, dan Termohon yang pada intinya memuat hal-hal tentang hak yang didapatkan oleh Pemohon PKPU I dan PKPU II serta tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon PKPU.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 222 UU 37/2004, maka Termohon memenuhi syarat PKPU berdasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon PKPU mempunyai 2 (dua) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebagai berikut :

- a. Utang Termohon PKPU pada Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II jika dijumlahkan dengan utang dan kerugian Pemohon, maka seluruhnya Rp 5.561.600.000 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - b. Utang PT Tethagra Adyatama kepada PT Bambang Djaja sebesar Rp Rp 5.377.900.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - c. Utang PT Tethagra Adyatama kepada PT Havanna Teguh Pertiwi sebesar Rp 183.700.000 (seratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
2. Bahwa tagihan tersebut didasarkan pada bukti-bukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga semua tagihan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana.

Maka dari itu, berdasarkan uraian atas fakta di atas, maka Majelis Hakim memberikan putusan

1. Menolak permohonan para Pemohon PKPU
2. Menghukum para pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.411.000 (Dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

B. ANALISIS PENGALIHAN HAK TAGIH MENJADI CESSIE SESUAI UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pengalihan hak tagih menjadi salah satu cara dalam upaya restrukturisasi utang yang dimana dapat menyesuaikan kondisi debitur dalam membayar seluruh utangnya. Bahwa seperti yang dijelaskan pada permasalahan di atas bahwa perkara PKPU yang terjadi pada PT Tethagra Adyatama selaku Termohon PKPU yang dimana pihak ini dimohonkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena belum lunas pembayaran utangnya hingga waktu yang ditetapkan. Maka

dari itu dalam penulisan ini mengundang pertanyaan akan pemahaman hakim dalam mengartikan pengalihan surat tagih menjadi *cessie* pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan menganut pertimbangan majelis hakim yang dimana majelis hakim beropini seperti perkara ini tidak sederhana lagi sehingga permohonan dari Pemohon PKPU ditolak serta menghukum para Pemohon PKPU dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.411.000 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Berdasarkan perspektif dari Bapak Titanio Sibarani S.H selaku *Legal Associate* pada Michael Renaldo & Partners Law Firm dan seringkali berkecimpung dalam Hukum Kepailitan dan PKPU sesuai dengan hasil wawancara tertanggal 25 Juni 2021 sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang dipaparkan olehnya yaitu :

Kelebihan

1. Pada proses pengalihan hak tagih dapat memberikan keringanan pada kreditor lama agar ia dapat mengatur kembali aktiva yang dimilikinya jika ia mendapatkan bantuan dana dari kreditor baru yang dimana dana tersebut secara tidak langsung merupakan utang oleh debitor kepada kreditor lama itu sendiri sekaligus menghindari sewaktu-waktu terjadinya inflasi.
2. Dalam hal debitor dapat meminta bantuan dari kreditor baru dalam memberikan tindakan dalam mendamaikan dan membantu menemukan alternatif lain bagi pihak kreditor lama dan debitor sehingga jatuh waktu pembayaran dapat diperpanjang.

Kekurangan

1. Bagi kreditor lama, proses pengalihan hak tagih dalam hal ini berpotensi sebagai bentuk serangan dari debitor dalam mengajukan perpanjangan jatuh

waktu dan tidak menganut kesepakatan sebagaimana sesuai dalam akta perjanjian sebelumnya.

2. Namun halnya bagi debitor ialah tidak dapat memberikan keberatan dan persetujuan dikarenakan dalam ketentuan pengalihan hak tagih, debitor bersifat pasif.

Alasan majelis hakim dalam memutus perkara diantaranya ialah dikarenakan terdapat bukti pengalihan surat tagih yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU telah mengalihkan hak tagih (*cessie*) kepada Dr. Yory Yusran S.H, M.H merupakan *cessionaris* atau kreditor baru dalam perkara ini sesuai dengan pendapat Suharnako, S.H, M.H dan Endah Hartati S.H, M.H dalam bukunya yang berjudul Doktrin, Subrogasi, Novasi, dan Cessie yang mengatakan bahwa “*Piutang Atas Nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditor lama. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitor, maka debitor terikat untuk membayar kepada kreditor baru dan bukan kepada kreditor lama*”⁸⁾.

Dengan menganut alasan ini, ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Namun terkait ketentuan ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena PT Havanna Teguh Pertiwi bukan lagi kreditor dari Termohon PKPU. Oleh karenanya PT Tethagra Adyatama selaku debitor dalam perkara ini hanya mempunyai satu kreditor saja yakni PT Bambang Djaja. Dapat dibuktikan dengan lunasnya pembayaran sisa utang milik PT Tethagra Adyatama kepada PT Havanna Teguh Pertiwi sebesar Rp 28.435.500 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima

ribu lima ratus rupiah) tertanggal 14 Januari 2020 yang tercantum dalam bukti transfer ke Rekening PT Havanna Teguh Pertiwi No 5884444444.

Majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan pemahaman hakim dalam mengartikan pengalihan surat tagih menjadi cession menganut pasal 613 KUHPer jo Pasal 87 ayat (4) dan (5) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimana dalam kedua pasal tersebut mengedepankan tentang pengalihan hak tagih yang seharusnya dipatuhi oleh subjek hukum. Pada unsurnya dalam Pasal 613 KUHPer menyatakan yakni :

1. Dibuatkan akta otentik atau akta dibawah tangan. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama berpindah kepada penerima pengalihan dengan arti pengalihan piutang tidak bisa dilakukan secara lisan.
2. Cession hanya dapat berakibat hukum kepada debitor jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.)

Dapat disimpulkan bahwa Kantor Hukum Yusran and Associates memenuhi unsur tersebut terbukti dengan surat pengalihan hak tagih tertanggal 9 Januari 2020 berisikan pemberitahuan kepada PT Tethagra Adyatama selaku cession dalam perkara ini bahwa PT Bambang Djaja dan PT Havanna Teguh Pertiwi mengalihkan piutangnya kepada Dr. Yory Yusran S.H, M.H selaku salah satu dari Advokat yang mewakili pihak Pemohon PKPU.

Pasal 87 ayat (4) dan (5) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada unsurnya menyebutkan :

1. Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan piutang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, maka cessionaris tidak dapat memberikan pendapat
2. Kreditor baru menerima pengalihan yang dilakukan secara keseluruhan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan

Maka dengan ini Kantor Hukum Yusran and Associates memenuhi unsur subjektif dalam pasal 87 ayat (4) dan (5) UU 37/2004 bahwa ia menerima sisa

pembayaran utang dari PT Tethagra Adyatama terhadap PT Bambang Djaja dan PT Havanna Teguh Pertiwi. Akan tetapi tidak memenuhi unsur bahwa cessionaris tidak berhak memberikan pendapat setelah pengalihan piutang melalui cara pemecahan piutang pernyataan pailit. Karena pada hakikatnya, perkara ini tidak melakukan pemecahan piutang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa Kantor Hukum Yusran and Associates merupakan *cessionaris* dalam perkara ini sehingga ia menerima sisa pelunasan utang dari Termohon PKPU yaitu PT Tethagra Adyatama dan akan menerima pengalihan tersebut secara resmi setelah putusan diucapkan sesuai dengan pasal 87 ayat (4) dan (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Bahwa benar sesuai dengan unsur pasal 613 KUHPer yang dimana dikatakan bahwa wajib adanya akta otentik atau akta dibawah tangan dengan dibuktikan adanya surat pemberitahuan pengalihan hak tagih yang ditulis oleh Advokat dari Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II yakni Kantor Hukum Yusran and Associates tertanggal 9 Januari 2021 kepada Termohon PKPU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Bambang Djaja dan PT Havanna Teguh Pertiwi selaku *cedent* atau kreditor lama yang mengalihkan hak tagihnya kepada Kantor Hukum Yusran and Associates.

Bahwa majelis hakim dalam memutus perkara yang dimana memihak kepada Termohon PKPU merupakan keputusan yang tepat dan menetapkan

bahwa PT Havana Teguh Pertiwi bukan lagi kreditor dari Termohon PKPU dibuktikan dengan lunasnya pembayaran tertanggal 14 Januari 2020 dengan bukti invoice No 588444444444.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan, maka saran yang dapat penulis ajukan bahwa seharusnya Kantor Hukum Yusran and Associates berperan sebagai kreditor bersama dengan PT Bambang Djaja, terbukti bahwa Kantor Hukum Yusran and Associates tidak terpenuhi haknya dalam menerima dana pengalihan hak tagih. Agar PT Tethagra Adyatama melakukan kewajibannya sehingga Kantor Hukum Yusran and Associates memperoleh hak dan perlindungan hukum, maka dapat dilakukan upaya pendaftaran gugatan ke pengadilan atas tuduhan wanprestasi. Jika diilustrasikan, PT Tethagra Adyatama sebagai tergugat dan Kantor Hukum Yusran and Associates merupakan penggugat dalam perkara ini dengan fakta hukum bahwa tergugat tidak beritikad baik dalam melunasi utangnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Kelsen, Hans diterjemahkan oleh Somardi. *General Theory Of law and State*, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Br Sitompul, Verawati. *Buku Mengajar Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2017).
- Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017)
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Harry, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013)
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Masjchoen Sofwan, Sri. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015)
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dari Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997)
- Satrio, J. Cessie Tagihan Atas Nama, (Jakarta: Yayasan DNC, 2019).
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Binacipta, 1977)
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-23, (Jakarta: PT Intermasa, 2010).
- Suharnako dan Endah Hartati. *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Yani, Nurhayani Neng. *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)

B. UNDANG-UNDANG

Indonesia. Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

_____, *Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007).*

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1847)*

_____, *Undang-Undang Kesehatan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004)*

C. ARTIKEL SKRIPSI

Amalia, “Analisis Klausula Cessie sebagai Jaminan dalam Perjanjian Penyerahan Jalan Tol”, *Skripsi*, Program Strata Satu. Universitas Indonesia

E. JURNAL

Budi Cahyono, Akhmad, 2017, “*Cessie* sebagai Bentuk Pengalihan Piutang” *Jurnal Hukum*, Vol. 02, No. 01 Tahun 2004

Febryka Nola, Luthvi. “Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan”. *Jurnal Negara Hukum*. Vol 9 No. 2 November 2018

D. INTERNET

Rico Septian Noor, “Kebijakan Pertanahan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, terdapat dalam <https://www.scribd.com/document/> Diakses terakhir tanggal 19 Juli 2018